



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 48/06.04/DPMPTSP/VII/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/si HENDRY CHAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK SINROS DHARMA BAKTI"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Menetapkan : | |
| Pertama : Memberikan Izin Kepada | HENDRY-CHAN |
| Nama | JL. PEMUDA UJUNG PERUM PEMUDA ASRI NO. 18 A |
| Alamat | PT. SINROS DHARMA BAKTI |
| Nama Perusahaan/Yayasan | JL. KARYA INDAH NO. 9 |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | Air Hitam / Payung Sekaki |
| Kelurahan/Kecamatan | |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | TK SINROS DHARMA BAKTI |
| Alamat Sekolah | JL. KARYA INDAH NO. 9 |
| Kelurahan/Kecamatan | Air Hitam / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | TITO UTOYO, SH |
| No. Akte Notaris | 1 |
| Tanggal | 2 Juni 2018 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Ketentuan Sebagaimana Berikut :

 1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendidikan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 7/06.01/DPMPTSP/VII/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/HENDRY CHAN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK SINROS DHARMA BAKTI"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan,

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penitinan dan Non penitinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : HENDRY CHAN
Alamat : JL. PEMUDA UJUNG PERUM PEMUDA ASRI NO. 18 A
Nama Perusahaan/Yayasan : PT. SINROS DHARMA BAKTI
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. KARYA INDAH NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : TK SINROS DHARMA BAKTI
Alamat Sekolah : JL. KARYA INDAH NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : TITO UTOYO, SH
No. Akte Notaris : 10000
Tanggal : 2 Juni 2018

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juli 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
NIP. 10770417 200312 1 004

